

- E. Bahwa rangkaian tahapan perencanaan swakelola sebagaimana tertera pada Rencana Kerja perangkat daerah telah didasarkan pada hasil koordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan kesepahaman bersama yang dituangkan dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini, PARA PIHAK dengan ini menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Berita Acara Hasil Negosiasi** adalah berita acara hasil negosiasi dari biaya yang diusulkan terhadap anggaran yang disetujui dalam DPA sebagaimana diatur dalam Pendahuluan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
2. **Berita Acara Pembayaran** adalah berita acara pembayaran sehubungan dengan setiap tahapan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
3. **Berita Acara Pemeriksaan Administrasi** adalah berita acara pemeriksaan atas hasil Pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
4. **Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan** adalah berita acara serah terima hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
5. **DPA** adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor: DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024 yang disetujui untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
6. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memuat Tahap Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Angka 2 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
7. **Jangka Waktu PERJANJIAN SWAKELOLA** adalah jangka waktu PERJANJIAN SWAKELOLA ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
8. **Keadaan Kahar** adalah keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
9. **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** adalah Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta (Swakelola Tipe II) Nomor: 000.3/012/DLH/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
10. **Laporan Akhir Pekerjaan** adalah laporan terkait akhir pelaksanaan Pekerjaan yang dipersiapkan oleh PELAKSANA SWAKELOLA untuk PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
11. **Laporan Kemajuan Pekerjaan** adalah laporan terkait kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang dipersiapkan oleh PELAKSANA SWAKELOLA untuk PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
12. **Laporan Pertanggungjawaban** adalah laporan pertanggungjawaban sehubungan dengan setiap Tahap Pelaksanaan Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada laporan realisasi keuangan atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
13. **Masa Pemulihan** adalah masa pemulihan terkait dengan Peristiwa Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
14. **Perjanjian Kesepakatan Kerjasama** memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pendahuluan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
15. **Nilai Pekerjaan** adalah nilai Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
16. **NPWP** adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
17. **Pekerjaan** adalah pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
18. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
19. **Peristiwa Wanprestasi** adalah keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
20. **Rencana Penggunaan Dana** adalah rencana penggunaan dana sehubungan dengan setiap Tahap Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
21. **Tahap Pelaksanaan Pekerjaan** adalah tahap pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
22. **Tanggal Akhir Pelaksanaan Pekerjaan** adalah tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 1 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
23. **Tim Pengawas** adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran yang bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan LKPP No. 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

4. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
6. Proposal dari Instansi PELAKSANA SWAKELOLA berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta (Swakelola Tipe II).
7. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 900.1.3.3/010/BA/IV/2024 dan Nomor: 2383/UN1/GE/HK.08.00/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta (Swakelola Tipe II).

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN SWAKELOLA

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerjasama dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan dilandasi oleh itikad baik dan keterbukaan di antara PARA PIHAK dalam rangka Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta (Swakelola Tipe II) sebagai arahan untuk indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan garis besar sasaran kualitas lingkungan hidup dalam dalam periode waktu yang telah ditentukan.
2. Dalam mencapai maksud dan tujuan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta (Swakelola Tipe II) dengan hasil berupa Dokumen RPPLH Kota Yogyakarta, Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah RPPLH Kota Yogyakarta yang telah sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat dilakukan melalui Swakelola Tipe II.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN SWAKELOLA

Kecuali berakhir dan diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 PERJANJIAN SWAKELOLA ini, PERJANJIAN SWAKELOLA ini berlaku selama 6 (Enam) bulan sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 3 November 2024 yaitu sejak penandatanganan PERJANJIAN SWAKELOLA ini sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban PARA PIHAK dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama antara PARA PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 5
JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN SWAKELOLA ini oleh PARA PIHAK dan selesai pada 03 November 2024.
2. Rincian dari masing-masing Tahap Pelaksanaan Pekerjaan akan diatur dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana terlampir dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini dalam Lampiran I.
3. Lokasi kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Jalan Bimasakti No.1 Yogyakarta.

Pasal 6
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Perencanaan pada saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA dan Pengawasan pada saat pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pengawas sebagai perwakilan PPK. Hasil pengawasan yang dimaksud berupa Laporan Pengawasan Pekerjaan.
2. Tim Pengawas akan melakukan pengawasan administrasi, teknis dan keuangan dari setiap Tahap Pelaksanaan Pekerjaan meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - d. pengawasan pengadaan barang/jasa.
3. Tim Pengawas melakukan evaluasi dan berhak melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 di atas.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini, PPK wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membiayai Pekerjaan sebesar Nilai Pekerjaan yang tercantum dalam PERJANJIAN SWAKELOLA; dan
 - b. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PELAKSANA SWAKELOLA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan PERJANJIAN SWAKELOLA.
2. Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini, PPK memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan dan meminta Laporan Kemajuan Pekerjaan secara berkala dari PELAKSANA SWAKELOLA;
 - b. Mengakhiri PERJANJIAN SWAKELOLA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 tentang pengakhiran Perjanjian;
 - c. Setiap saat menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan oleh PELAKSANA SWAKELOLA; dan
 - d. Mendapatkan hasil Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA.
 3. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini, PELAKSANA SWAKELOLA wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Ketentuan PERJANJIAN SWAKELOLA dan KAK yang ditetapkan oleh PPK;
 - b. Menyelesaikan Pekerjaan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN SWAKELOLA;
 - c. Memberikan Laporan Kemajuan Pekerjaan secara berkala kepada PPK;
 - d. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana yang diterima dari PPK, baik material maupun pembangunan fisik di lapangan;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN SWAKELOLA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
 - g. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun kebendaan miliknya akibat kegiatan PELAKSANA SWAKELOLA.
 4. Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini, Pelaksana Swakelola memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Menerima pembiayaan sesuai dengan Nilai Pekerjaan yang ditentukan dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini dari PPK;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan PERJANJIAN SWAKELOLA; dan
 - c. Mengakhiri PERJANJIAN SWAKELOLA apabila terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh PPK.

Pasal 8 NILAI PEKERJAAN

Total Nilai Pekerjaan termasuk biaya lain yang sah berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi adalah sebesar Rp349.405.800,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Sumber pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran : 2024
 - b. No. DPA : DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2024
 - c. No. Rekening : 5.1.02.02.08.0032
2. Pembayaran Pekerjaan dilakukan oleh PPK kepada PELAKSANA SWAKELOLA dengan mengirimkan dana (*transfer*) ke rekening sebagai berikut:
 - a. Nama Rekening : UGM INV Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 - b. Bank : Bank Negara Indonesia
 - c. Alamat : Bulaksumur, Yogyakarta
 - d. No. Rekening : 9884012099240521
3. Pembayaran Pekerjaan oleh PPK kepada PELAKSANA SWAKELOLA dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
4. PELAKSANA SWAKELOLA menyampaikan permintaan dana pencairan sebanyak 2 (dua) kali kepada PPK dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pembayaran termin pertama sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak termasuk pajak, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Laporan Pendahuluan pada saat setelah diselesaikannya Laporan Pendahuluan;
 - b. pembayaran termin kedua sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak termasuk pajak, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Laporan Akhir dilakukan setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
5. PELAKSANA SWAKELOLA menyampaikan permintaan pencairan dana termin pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak termasuk pajak dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Fotokopi PERJANJIAN SWAKELOLA sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Ringkasan Surat Perjanjian;
 - c. Kwitansi / Bukti Pembayaran;
 - d. Permohonan Pembayaran;
 - e. Surat Pernyataan Penggunaan;
 - f. Resume Kontrak;
 - g. Berita Acara Pembayaran;
 - h. Surat Kesanggupan;
 - i. Rincian Penggunaan Anggaran;
 - j. Fotokopi NPWP;
 - k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - l. Rekening Koran;
 - m. Rincian Anggaran Belanja (RAB);
 - n. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - o. Faktur Pajak; dan
 - p. Laporan Pendahuluan.
6. PELAKSANA SWAKELOLA menyampaikan permintaan pencairan dana termin kedua sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak termasuk pajak setelah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Fotokopi PERJANJIAN SWAKELOLA sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Kwitansi dengan dibubuhi Materai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah mencapai 100% (seratus persen);
 - e. Laporan Kemajuan Pekerjaan dilengkapi dengan foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Laporan Antara; dan
 - g. Laporan Akhir.
 7. PPK melakukan verifikasi dibantu oleh tim pengawas terhadap permintaan pencairan dana dan diselesaikan oleh PPK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari PELAKSANA SWAKELOLA diterima oleh PPK.
 8. Pencairan dana di Bank oleh PELAKSANA SWAKELOLA menggunakan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Pihak PPK dan tim pengawas.

Pasal 10
PENYESUAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Apabila dipandang perlu, PELAKSANA SWAKELOLA dapat menyesuaikan pelaksanaan Pekerjaan setelah berkonsultasi dengan PPK dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PELAKSANA SWAKELOLA berkewajiban menyampaikan Laporan Pendahuluan pada awal pelaksanaan pekerjaan.
2. PELAKSANA SWAKELOLA berkewajiban menyampaikan Laporan Antara selambat-lambatnya bulan keempat setelah SPMK diterbitkan.
3. PELAKSANA SWAKELOLA berkewajiban memberikan Laporan Akhir dari pemanfaatan dana yang memuat hasil Pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban kepada PPK pada akhir Pekerjaan ini atau selambat-lambatnya bulan keenam setelah SPMK diterbitkan.

Pasal 12
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PELAKSANA SWAKELOLA berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Penyerahan hasil Pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi.
3. PPK menyerahkan hasil Pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada Pengguna Anggaran dalam hal PPK tidak dijabat oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 13
PERISTIWA WANPRESTASI

1. Peristiwa Wanprestasi terjadi apabila:
 - a. Tidak terpenuhinya pembiayaan Pekerjaan oleh PPK sesuai dengan Nilai Pekerjaan yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;
 - b. Tidak terpenuhinya atau terlambat melakukan pembayaran Nilai Pekerjaan oleh PPK sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah disepakati dalam PERJANJIAN SWAKELOLA;

- c. Karena sebab apapun yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK dan disebabkan oleh Keadaan Kahar, menjadi tidak terselesaikannya Pekerjaan oleh PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana direncanakan dan disepakati PARA PIHAK;
 - d. PELAKSANA SWAKELOLA terbukti menggunakan pembiayaan yang diberikan PPK untuk membiayai suatu pekerjaan atau kegiatan lain diluar dari Pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan PERJANJIAN SWAKELOLA; dan/atau
 - e. Pernyataan dan jaminan yang diberikan PARA PIHAK berdasarkan PERJANJIAN SWAKELOLA ini terbukti tidak benar.
2. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh PPK maupun PELAKSANA SWAKELOLA, PARA PIHAK mengakui haknya untuk:
- a. Menyampaikan teguran tertulis dan memberikan kesempatan kepada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal teguran tersebut untuk memperbaiki/memulihkan Peristiwa Wanprestasi yang telah terjadi (Masa Pemulihan); dan
 - b. Apabila setelah Masa Pemulihan berakhir Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya tetap tidak dapat memperbaiki/memulihkan Peristiwa Wanprestasi yang telah terjadi, maka pihak lainnya berhak memintakan pengakhiran PERJANJIAN SWAKELOLA ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Pernyataan dan Jaminan PELAKSANA SWAKELOLA:
 - a. PELAKSANA SWAKELOLA merupakan badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berkedudukan atau beralamat di Bulaksumur, Yogyakarta, 55281 yang merupakan tempat Milik Sendiri.
 - b. PELAKSANA SWAKELOLA memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
 - c. PELAKSANA SWAKELOLA memiliki AD/ART yang mencantumkan bidang kegiatan yang sesuai dengan Pekerjaan serta memiliki struktur organisasi/pengurus.
 - d. PELAKSANA SWAKELOLA memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis terkait Pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun baik di dalam ataupun luar negeri sebagai pelaksana sendiri ataupun kerja sama.
 - e. PELAKSANA SWAKELOLA memiliki kemampuan keuangan serta layak secara ekonomi dan finansial.
 - f. PELAKSANA SWAKELOLA telah memperoleh dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada perizinan, lisensi dan/atau sertifikat untuk melaksanakan Pekerjaan yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pernyataan dan Jaminan PPK:
 - a. PPK telah mendapatkan kewenangan yang sah yang diperoleh dari PA sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada penetapan, pembentukan spesifikasi teknis/KAK yang dimiliki, ditunjukkan dan diberikan oleh PPK adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sejak tanggal PERJANJIAN SWAKELOLA ini, PPK dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan dan menjamin kepada salah satu Pihak atau pihak-pihak lain bahwa:
 - a. Masing-masing Pihak mempunyai kuasa dan kewenangan secara penuh untuk menandatangani dan melaksanakan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
 - b. Masing-masing Pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa, meneliti, mengkonfirmasi dan memahami semua ketentuan dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.
 - c. Masing-masing Pihak telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat dalam mengadakan PERJANJIAN SWAKELOLA dan menandatangani PERJANJIAN SWAKELOLA ini setelah meneliti secara patut.
 - d. PERJANJIAN SWAKELOLA ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku, dan mengikat masing-masing Pihak, dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuannya.
 - e. Masing-masing Pihak telah, dan selama jangka waktu PERJANJIAN SWAKELOLA ini akan tetap memelihara berlakunya semua dokumen termasuk namun tidak terbatas pada perizinan, lisensi dan sertifikat yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
4. Masing-masing Pihak menyetujui bahwa Pihak tersebut akan memberikan ganti rugi kepada salah satu Pihak atau pihak-pihak lain dari setiap kerugian dari salah satu Pihak atau Pihak-Pihak tersebut yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap pelanggaran oleh salah satu Pihak atau Pihak-Pihak tersebut dari Pernyataan dan Jaminan dalam Pasal 14 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN SWAKELOLA

1. PERJANJIAN SWAKELOLA berakhir pada saat satu atau lebih hal-hal dibawah ini:
 - a. Otomatis berakhir pada saat Jangka Waktu PERJANJIAN SWAKELOLA telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. Telah tercapainya penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Pelaksana Pekerjaan dan PPK;
 - c. Diakhiri oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
 - d. Diakhiri oleh PPK karena terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam Pasal 17 PERJANJIAN SWAKELOLA ini yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Pekerjaan;
 - f. Berakhir dengan sendirinya dalam hal PERJANJIAN SWAKELOLA ini melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran hukum terkait dengan pencucian uang;
 - g. Diakhiri dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - h. PELAKSANA SWAKELOLA dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - i. Dilakukan pengakhiran PERJANJIAN SWAKELOLA oleh salah satu Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
2. Salah satu Pihak juga berhak mengakhiri PERJANJIAN SWAKELOLA sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sebelum tanggal pengakhiran, apabila memenuhi persyaratan di bawah ini:
 - a. Jika salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan setiap kewajibannya sesuai dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini, maka pihak lainnya yang menderita kerugian dapat memberikan 3 (tiga) surat peringatan kepada pihak yang tidak melaksanakan di mana setiap surat peringatan tersebut memberikan waktu 7 (tujuh) hari kepada Pihak yang tidak melaksanakan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
 - b. Jika tidak ada langkah yang cukup yang dilakukan oleh pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya sehingga pihak yang menderita kerugian dapat memberikan surat pengakhiran kepada pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya, yang mana surat tersebut berlaku 7 (tujuh) hari setelah diterimanya oleh pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN SWAKELOLA ini, apabila terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh suatu Pihak, maka kewajiban-kewajiban tersebut tetap mengikat PARA PIHAK dan harus segera diselesaikan oleh Pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diwajibkannya persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada kompensasi atau pembayaran dalam bentuk apapun yang akan dibayarkan oleh PPK kepada PELAKSANA SWAKELOLA atas kehilangan keuntungan, manfaat dimasa yang akan datang, niat baik (*Goodwill*) atau atas dasar kehilangan potensi manfaat apapun yang dapat diperoleh oleh PELAKSANA SWAKELOLA sebagai akibat dari pengakhiran PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 16
PERUBAHAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri jika dalam pelaksanaan Pekerjaan ini terdapat hal-hal yang belum atau kurang cukup diatur atau perlu dilakukan perubahan dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini maka PARA PIHAK akan mendiskusikan hal tersebut, dan menuangkannya secara tertulis dalam bentuk addendum/amandemen dan/atau bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
2. Tidak ada pengesampingan oleh Pihak manapun atas pelanggaran ketentuan yang termuat dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini yang dianggap atau ditafsirkan sebagai pengesampingan lanjutan atau berkelanjutan atas pelanggaran tersebut pada kejadian awal atau selanjutnya atau pengesampingan pelanggaran ketentuan lainnya yang terkandung dalam PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 17
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang terjadi atas keterlambatan atau wanprestasi dalam pelaksanaan PERJANJIAN SWAKELOLA ini jika keterlambatan atau wanprestasi tersebut disebabkan oleh kondisi di luar kendalinya, yaitu (i) bencana alam, (ii) tindakan atau pengekangan pemerintah atau otoritas yang berwenang; (iii) perang atau blokade atau embargo; (iv) ledakan, (v) kebakaran, (vi) gempa bumi, (vii) banjir, (viii) peristiwa bencana alam dan/atau (ix) penyebab lain di luar kendali yang wajar dari Pihak yang kinerjanya terpengaruh.

2. Dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan di atas maka PERJANJIAN SWAKELOLA ini dapat diakhiri atau dilanjutkan. Apabila dilanjutkan maka PARA PIHAK dapat mengubah isi PERJANJIAN SWAKELOLA ini termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan waktu penyelesaian PERJANJIAN SWAKELOLA ini dan tindakan-tindakan lanjutan setelah terjadi Keadaan Kahar.
3. Perpanjangan waktu penyelesaian PERJANJIAN SWAKELOLA yang disebabkan oleh peristiwa Keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran.
4. Dalam hal PELAKSANA SWAKELOLA gagal menyelesaikan Pekerjaan sampai Jangka Waktu PERJANJIAN SWAKELOLA berakhir, namun PPK menilai bahwa PELAKSANA SWAKELOLA mampu menyelesaikan Pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyelesaikan Pekerjaan dan dimuat dalam addendum PERJANJIAN SWAKELOLA yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian Pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran sebagaimana diatur pada Pasal 16 PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
5. Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar harus dengan segera memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dan harus memberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelahnya bukti yang cukup atas terjadinya dan jangka waktu yang diperkirakan atas keadaan kahar tersebut. Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar juga wajib menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari keadaan kahar tersebut dengan kemampuan Pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 18 LARANGAN

1. PELAKSANA SWAKELOLA tidak diperkenankan untuk membuat kesepakatan, melakukan kerjasama, menandatangani suatu perjanjian ataupun pernyataan dalam rangka mengalihkan atau mensubkontrakkan seluruh ataupun sebagian Pekerjaan kepada pihak lain manapun.
2. PELAKSANA SWAKELOLA tidak diperkenankan untuk mengubah bentuk organisasi, maksud dan tujuan, maupun perubahan pengurus/manajemen organisasi yang dapat berdampak signifikan dalam pelaksanaan Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PPK.
3. PELAKSANA SWAKELOLA tidak diperkenankan untuk menjaminkan atau membebankan dalam bentuk apapun hak maupun pendapatan dari Pekerjaan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PPK.

Pasal 19 SANKSI

1. Jika PELAKSANA SWAKELOLA sampai dengan Tanggal Akhir Pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan, maka PELAKSANA SWAKELOLA harus mengembalikan dana kepada Pengguna Anggaran sejumlah dana yang belum dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.
2. Apabila PELAKSANA SWAKELOLA tidak mengembalikan dana sebagaimana diatur di atas, PELAKSANA SWAKELOLA dibebankan denda keterlambatan sebesar [1⁰⁰⁰ (satu permil)] dari Rp 349.405.800,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
3. PELAKSANA SWAKELOLA mengidentifikasi PPK atas setiap gugatan atau klaim dari pihak ketiga maupun kerugian apapun yang muncul akibat dari kegagalan PELAKSANA SWAKELOLA dalam menyelesaikan Pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 20 PERSELISIHAN DAN RISIKO PENYALAHGUNAAN DANA

1. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dan PELAKSANA SWAKELOLA penyelesaian perselisihan terlebih dahulu diupayakan dengan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam pelaksanaan musyawarah ternyata tidak membawa hasil yang dapat menyelesaikan perselisihan/perbedaan pendapat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya pada Lembaga Penyelesaian Sengketa (LKPP).
3. Penyalahgunaan dana untuk tujuan di luar kegiatan ini akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. PELAKSANA SWAKELOLA mengidentifikasi PPK atas setiap gugatan atau klaim dari pihak ketiga maupun kerugian apapun yang muncul akibat dari penyalahgunaan dana dalam rangka Pekerjaan.

Pasal 21 KETENTUAN LAIN

1. PERJANJIAN SWAKELOLA ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. PERJANJIAN SWAKELOLA, lampiran-lampiran termasuk namun tidak terbatas pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara, addendum dan/atau

- amandemen dan seluruh dokumen terkait Pekerjaan ini merupakan kesepakatan lengkap dan tunggal di antara PARA PIHAK berkenaan dengan PERJANJIAN SWAKELOLA dan menggantikan seluruh pemahaman, PERJANJIAN SWAKELOLA atau kesepakatan sebelumnya oleh atau antara PARA PIHAK, baik tertulis maupun lisan yang terkait dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.
3. PERJANJIAN SWAKELOLA ini mengikat terhadap dan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti, para penerima pengalihan, atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing PARA PIHAK. Sebagai tambahan, PERJANJIAN SWAKELOLA ini tetap sah dan mengikat meskipun terjadi perubahan atau pengalihan manajemen dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun juga.
 4. Segala surat, dokumen, lampiran-lampiran yang terkait dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 22 KORESPONDENSI

1. PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PPK

Nama : Drs. Sugeng Darmanto
NIP : 19650122 199203 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Alamat : Jalan Bimasakti No.1 Yogyakarta

2. PELAKSANA SWAKELOLA

Nama : Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.
NIK : 19800529 200212 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Alamat : Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

Pasal 23 PENUTUP

Demikian PERJANJIAN SWAKELOLA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal PERJANJIAN SWAKELOLA ini dimana PARA PIHAK wajib melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Pengguna Anggaran selaku PPK
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta



Drs. Sugeng Darmanto
NIP 196501221992031005

Pelaksana Swakelola
Dekan Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada



Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.
NIP 198005292002121001

amandemen dan seluruh dokumen terkait Pekerjaan ini merupakan kesepakatan lengkap dan tunggal di antara PARA PIHAK berkenaan dengan PERJANJIAN SWAKELOLA dan menggantikan seluruh pemahaman, PERJANJIAN SWAKELOLA atau kesepakatan sebelumnya oleh atau antara PARA PIHAK, baik tertulis maupun lisan yang terkait dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

3. PERJANJIAN SWAKELOLA ini mengikat terhadap dan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti, para penerima pengalihan, atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing PARA PIHAK. Sebagai tambahan, PERJANJIAN SWAKELOLA ini tetap sah dan mengikat meskipun terjadi perubahan atau pengalihan manajemen dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun juga.
4. Segala surat, dokumen, lampiran-lampiran yang terkait dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 22 KORESPONDENSI

1. PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PPK

Nama : Drs. Sugeng Darmanto
NIP : 19650122 199203 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Alamat : Jalan Bimasakti No.1 Yogyakarta

2. PELAKSANA SWAKELOLA

Nama : Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.
NIK : 19800529 200212 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Alamat : Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

Pasal 23 PENUTUP

Demikian PERJANJIAN SWAKELOLA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal PERJANJIAN SWAKELOLA ini dimana PARA PIHAK wajib melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Pengguna Anggaran selaku PPK
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta



Drs. Sugeng Darmanto
NIP 196501221992031005

Pelaksana Swakelola
Dekan Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada



Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.
NIP 198005292002121001

amandemen dan seluruh dokumen terkait Pekerjaan ini merupakan kesepakatan lengkap dan tunggal di antara PARA PIHAK berkenaan dengan PERJANJIAN SWAKELOLA dan menggantikan seluruh pemahaman, PERJANJIAN SWAKELOLA atau kesepakatan sebelumnya oleh atau antara PARA PIHAK, baik tertulis maupun lisan yang terkait dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

3. PERJANJIAN SWAKELOLA ini mengikat terhadap dan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti, para penerima pengalihan, atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing PARA PIHAK. Sebagai tambahan, PERJANJIAN SWAKELOLA ini tetap sah dan mengikat meskipun terjadi perubahan atau pengalihan manajemen dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun juga.
4. Segala surat, dokumen, lampiran-lampiran yang terkait dengan PERJANJIAN SWAKELOLA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari PERJANJIAN SWAKELOLA ini.

Pasal 22 KORESPONDENSI

1. PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PPK

Nama : Drs. Sugeng Darmanto
NIP : 19650122 199203 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Alamat : Jalan Bimasakti No.1 Yogyakarta

2. PELAKSANA SWAKELOLA

Nama : Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.
NIK : 19800529 200212 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Alamat : Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

Pasal 23 PENUTUP

Demikian PERJANJIAN SWAKELOLA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal PERJANJIAN SWAKELOLA ini dimana PARA PIHAK wajib melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Pengguna Anggaran selaku PPK
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Drs. Sugeng Darmanto
NIP 196501221992031005

Pelaksana Swakelola
Dekan Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada

Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.
NIP 198005292002121001